

Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

2021

Kpt 20 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2021: 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dan mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021.

Dasar Hukum Keputusan ini : UU No28 Tahun 1999; No 31 Tahun 1999; UU No 30 tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No 19 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 60 Tahun 2012; PKPU No 15 tahun 2015; PKPU No 08 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, PKPU No 04 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 November 2021.